

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

*Profil dan
Kebijakan Teknis*

A.1. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang pertama kali dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 yang kemudian beberapa kali diubah, sebagaimana terakhir dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 2 Tahun 2025. Sesuai peraturan tersebut, BPKP merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang berada dan bertanggung jawab kepada Presiden. Tugas BPKP adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.

Sebagai aparat pengawasan internal pemerintah, BPKP berperan untuk membantu pemerintah dalam membangun pemerintahan yang baik dan bersih, membantu menghadapi permasalahan yang terjadi dan memberikan masukan/solusi. Penegasan jati diri sebagai pengawas internal pemerintah adalah dalam arti BPKP lebih mengedepankan peran proaktif untuk dapat memberikan nilai tambah kepada *stakeholder* dan *shareholder*. Dalam hal ini, BPKP berperan untuk meningkatkan proses *governance*, manajemen risiko dan penerapan sistem pengendalian guna mencapai tujuan nasional. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, menyatakan BPKP berperan dalam mendukung akuntabilitas Presiden dalam pelaksanaan pengelolaan Keuangan Negara melalui fungsi pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Susunan organisasi dan pejabat pimpinan unit kerja di lingkungan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

🚩 Kepala Pusat	: R. Ersi Soenarsih
🚩 Koordintor Perumusan Strategi dan Evaluasi Pembinaan JFA	: Siswati
🚩 Koordinator Koordinator Penyelenggaraan Uji Kompetensi JFA	: Mujiyanto
🚩 Koordinator Fasilitasi JFA	: Mohamad Riyad
🚩 Koordinator Pengelolaan Sistem Informasi JFA dan Kinerja Pembinaan JFA	: Abdul Syukur
🚩 Kepala Sub Bagian Umum	: Aries Sulastowo

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor Tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI), yaitu serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor menggunakan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yang terdiri dari modul anggaran, modul persediaan, modul komitmen, modul pembayaran, modul aset tetap, modul piutang dan modul akuntansi pelaporan. Modul akuntansi pelaporan dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan modul persediaan dan modul aset tetap menghasilkan informasi terkait aset tetap, persediaan dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi

A.3. BASIS AKUNTANSI

Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan

penyajian Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor Tahun 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konsekuensi-konsekuensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh BPKP yang merupakan entitas pelaporan dari Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan-LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan-LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada BPKP adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Sewa Aset Tetap diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan diakui pada saat ditetapkan surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah neto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui mekanisme uang persediaan bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi diakui apabila telah timbul hak yang didukung dengan

Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- Piutang yang timbul dari perikatan, diakui apabila terdapat ada peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Tarif Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Piutang Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar Tagihan TGR.
- Persediaan dicatat menggunakan metode pencatatan perpetual. Persediaan dinilai dengan menggunakan Metode *First In First Out (FIFO)*, dimana barang yang masuk terlebih dahulu dianggap seharga barang yang pertama kali keluar. Dengan metode ini saldo persediaan dihitung berdasarkan harga perolehan masing-masing.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap meliputi seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.
- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pada tahun 2017 dan 2018, Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa Jalan, Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodifikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian Negara/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau

pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.

- Pada tahun 2019, atas hasil penilaian kembali tahun 2017 dan 2018 terdapat perbaikan/koreksi yang dilakukan guna menyempurnakan hasil penilaian kembali agar diperoleh nilai Aset Tetap yang lebih akurat, andal, dan wajar.
- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir, direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.
- Pengembalian belanja modal tahun anggaran yang lalu dicatat sebagai koreksi terhadap nilai aset yang bersangkutan pada saat pengembalian tersebut telah disetorkan ke Kas Negara.

**Penyusutan Aset
Tetap**

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset

tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap Tanah, Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP), dan Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Barang Bercorak Kesenian)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/ dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TP adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa

Kuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian negara/daerah.

- TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Tak Berwujud disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil, sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 81/KM.6/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat
Software	4 tahun
Franchise	5 tahun
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10 tahun
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20 tahun
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70 tahun

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional pemerintahan, disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dan Utang Jangka Pendek Lainnya. Pembelian persediaan atau aset tetap yang belum dibayar dari Kas Negara (belum terbit SP2D) diakui sebagai Belanja yang Masih Harus Dibayar pada tanggal Neraca.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas**(7) Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

**Capaian Rincian
Output per
Fungsi APBN**

**A.6. Capaian Rincian *Output* per Fungi APBN Pada Pusat Pembinaan
Jabatan Fungsional Auditor BPKP**

Capaian Rincian *Output* menurut klasifikasi fungsi yang telah dicapai dalam pelaksanaan APBN TA 2025 pada Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor antara lain sebagai berikut:

LAPORAN KINERJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2025

Kementerian/Lembaga : 089 BPKP
 Unit Organisasi : 01 BPKP
 Satuan Kerja : Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor
 Fungsi : 01 Pelayanan Umum
 Sub Fungsi : 01.01 Lembaga Eksekutif dan Legislatif, Masalah Keuangan dan Fiskal, Serta Urusan Luar Negeri
 Lokasi : Jakarta

Kode	Program/ Kegiatan	Belanja			Output			Keterangan
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
CH	Program Pengawasan Pembangunan							
	3673.AAH	950.018.000	934.004.595	98,31%	5 Peraturan	5 Peraturan	100%	
	3673.FAC	2.622.116.000	2.610.782.260	99,57%	3400 Orang	3400 Orang	100%	
	3673.FAE	1.465.084.000	1.453.715.893	99,22%	12 Laporan	12 Laporan	100%	
WA	Program Dukungan Manajemen							
	3676.EBA.962	293.504.000	290.119.821	98,85%	1 Layanan	1 Layanan	100%	
	3676.EBA.994	1.150.088.000	1.087.039.476	94,52%	1 Layanan	1 Layanan	100%	
	3676.EBB.951	1.167.576.000	1.127.904.017	96,6%	293 Unit	293 Unit	100%	

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Pada Tahun Anggaran 2025, Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor mendapatkan Pagu Anggaran sebesar Rp 7.240.279.000,00 dan dilakukan revisi anggaran menjadi Rp7.648.386.000,00. Adapun revisi tersebut antara lain berupa penambahan pagu belanja pegawai, belanja modal, dan belanja barang. Rincian pagu Belanja Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)			
	Bel Pegawai	Bel Barang	Bel Modal	Total Anggaran Belanja
Anggaran Semula	124.651.000	6.114.652.000	1.000.976.000	7.240.279.000
Revisi HLN	0	72.900.000	0	72.900.000
Tambahan anggaran lembur dan perjalanan dinas	78.401.000	12.324.000	0	90.725.000
Tambahan anggaran honor, perjalanan dinas, dan pengadaan tablet	0	115.538.000	128.944.000	256.856.000
Anggaran Akhir	203.052.000	6.315.414.000	1.129.920.000	7.648.386.000

Sedangkan apabila dilihat dari program, maka perubahan belanja adalah sebagai berikut:

Program	Jumlah Anggaran (Rp)	
	Semula	Menjadi
Pelaksanaan Dukungan Manajemen	2.662.779.000	2.611.168.000
Program Pengawasan Pembangunan	4.577.500.000	5.037.218.000
Total	7.240.279.000	7.648.386.000

Pendapatan Negara
dan Hibah Rp0

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0,00.

Belanja Negara
Rp7.503.566.062

B.2. Belanja Negara

Realisasi belanja 31 Desember 2025 setelah dikurangi pengembalian belanja adalah sebesar Rp7.503.566.062,00 atau 98,1 persen dari anggaran sebesar Rp7.648.386.000,00.

Rincian anggaran dan realisasi belanja menurut program 31 Desember 2025 disajikan pada Tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Program 31 Desember 2025

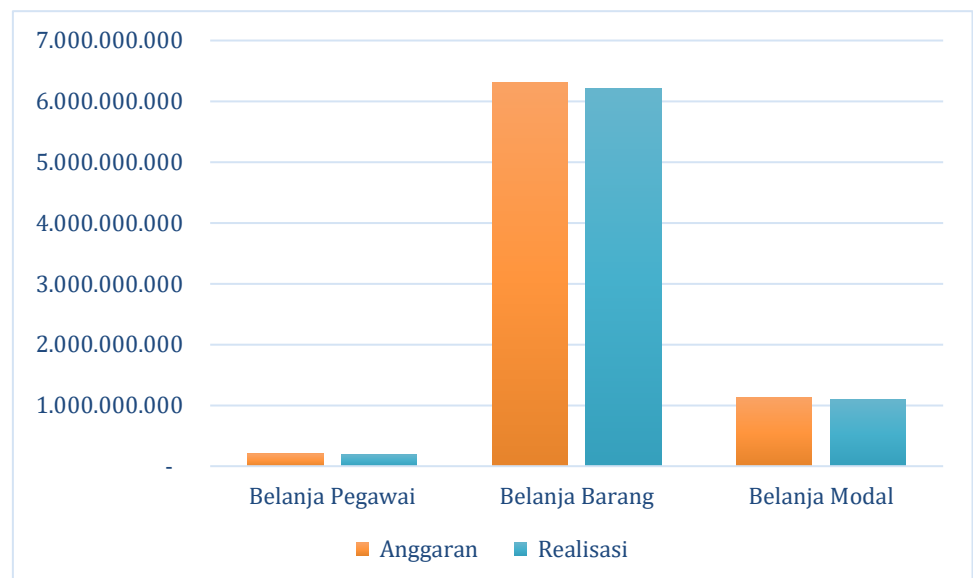
Kode Prog.	Uraian Program	Anggaran	Realisasi	%
		(Rp)	(Rp)	
WA	Pelaksanaan Dukungan Manajemen	2.611.168.000	2.505.063.314	95,94
CH	Program Pengawasan Pembangunan	5.037.218.000	4.998.502.748	99,23
Jumlah		7.648.386.000	7.503.566.062	98,11

Sedangkan menurut jenis belanja. anggaran dan realisasinya disajikan pada Tabel 2 di bawah ini:

Tabel 2
Rincian Anggaran dan Realisasi per Jenis Belanja 31 Desember 2025

Kode Jenis Belanja	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
51	Belanja Pegawai	203.052.000	193.446.000	95,27
52	Belanja Barang	6.315.414.000	6.218.624.045	98,47
53	Belanja Modal	1.129.920.000	1.091.496.017	96,6
	Jumlah	7.648.386.000	7.503.566.062	98,11

Komposisi anggaran dan realisasi belanja disajikan dalam grafik berikut ini:



Realisasi belanja 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp12.917.132.311,00 atau 63,25 persen dibandingkan realisasi belanja 31 Desember 2024 disebabkan adanya kebijakan pembayaran gaji terpusat dan penghematan anggaran perjalanan dinas.

Perbandingan realisasi belanja 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada Tabel 3 berikut ini:

Tabel 3
Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember 2025 dan 2024

Kode	Jenis Belanja	Realisasi Belanja Netto (Rp)		Naik / (Turun)	
		31 Des 2025	31 Des 2024	Jumlah (Rp)	%
51	Belanja Pegawai	193.446.000	10.527.791.679	(10.334.345.679)	(98,16)
52	Belanja Barang	6.218.624.045	8.237.358.741	(2.018.734.696)	(24,51)
53	Belanja Modal	1.091.496.017	1.655.547.953	(564.051.936)	(34,07)
	Total	7.503.566.062	20.420.698.373	(12.917.132.311)	(63,25)

*Realisasi Belanja
Pegawai
Rp193.446.000*

B.2.1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai 31 Desember 2025 dan 2024 setelah dikurangi pengembalian belanja masing-masing sebesar Rp193.446.000,00 dan Rp10.527.791.679,00.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Pegawai 31 Desember 2025 disajikan pada Tabel 4 berikut ini:

Tabel 4
**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai
31 Desember 2025**

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Netto (Rp)	%
Belanja Lembur	203.052.000	193.446.000	95,28
Total	203.052.000	193.446.000	95,28

Dibandingkan dengan realisasi 31 Desember 2024, terdapat penurunan realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp 10.334.345.679,00 atau 98,16 persen disebabkan adanya gaji terpusat dimana gaji dan tunjangan kinerja pegawai Pusbin JFA dibayarkan oleh Kantor Pusat. Perbandingan realisasi Belanja Pegawai 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada Tabel 5 berikut ini:

Tabel 5
Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai
31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	Realisasi Belanja Netto (Rp)		Naik / (Turun)	
	31 Des 2025	31 Des 2024	Jumlah (Rp)	%
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	0	3.888.788.666	(3.888.788.666)	(100,00)
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	0	49.756.432	(49.756.432)	(100,00)
Belanja Lembur	177.194.000	158.557.000	18.637.000	11,75
Belanja Lembur PPPK	16.252.000	5.170.000	11.082.000	214,35
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	0	6.358.435.326	(6.358.435.326)	(100,00)
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan) PPPK	0	67.084.255	(67.084.255)	(100,00)
Total	193.446.000	10.527.791.679	(10.334.345.679)	(98,16)

Realisasi Belanja
Barang
Rp6.218.624.045

B.2.2. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2025 dan 2024 setelah dikurangi pengembalian belanja masing-masing sebesar Rp6.218.624.045,00 dan Rp8.237.358.741,00.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Barang 31 Desember 2025 disajikan pada Tabel 6 berikut ini:

Tabel 6
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang
31 Desember 2025

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Netto (Rp)	%
Belanja Barang Operasional	340.722.000	330.967.235	97,14
Belanja Barang Non Operasional	748.005.000	719.208.412	96,15
Belanja Barang Persediaan	41.988.000	40.610.833	96,72
Belanja Jasa	189.089.000	174.139.000	92,09
Belanja Pemeliharaan	221.817.000	199.979.275	90,16
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	4.773.793.000	4.754.408.990	99,58
Total	6.315.414.000	6.218.624.045	98,47

Realisasi belanja barang (*netto*) sebesar Rp6.218.624.045,00 berasal dari belanja barang (*bruto*) sebesar Rp6.219.313.745,00 setelah dikurangi dengan pengembalian belanja sebesar Rp689.700,00.

Dibandingkan dengan realisasi 31 Desember 2024, terdapat penurunan realisasi Belanja Barang sebesar Rp2.018.734.696,00 atau 24,5 persen. Hal ini disebabkan karena di tahun 2024 ada anggaran yang bersumber dari dana Pinjaman Luar Negeri diperuntukkan untuk

pengembangan Sibijak dan perangkat uji kompetensi teknis serta sumber dana Hibah Luar Negeri yang diperuntukkan untuk jasa konsultan dan AAIPI.

Perbandingan realisasi Belanja Barang 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada Tabel 7 berikut ini:

Tabel 7
Perbandingan Realisasi Belanja Barang
31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	Realisasi Belanja Netto (Rp)		Naik / (Turun)	
	31 Des 2025	31 Des 2024	Jumlah (Rp)	%
Belanja Barang Operasional	330.967.235	353.521.450	(22.554.215)	(6,38)
Belanja Barang Non Operasional	719.208.412	663.754.423	55.453.989	8,35
Belanja Barang Persediaan	40.610.833	33.351.780	7.259.053	21,76
Belanja Jasa	174.139.000	335.112.000	(160.973.000)	(48,04)
Belanja Pemeliharaan	199.979.275	216.436.081	(16.456.806)	(7,60)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	4.753.719.290	6.635.183.007	(1.881.463.717)	(28,34)
Total	6.218.624.045	8.237.358.741	(2.018.734.696)	(24,50)

Belanja Modal
Rp1.091.496.017

B.2.3. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2025 dan 2024 setelah dikurangi pengembalian belanja masing-masing sebesar Rp1.091.496.017,00 dan Rp1.655.547.953,00.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal 31 Desember 2025 disajikan pada Tabel 8 berikut ini:

Tabel 8
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal
31 Desember 2025

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Netto (Rp)	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.129.920.000	1.091.496.017	96,6
Total	1.129.920.000	1.091.496.017	96,6

Dibandingkan dengan realisasi 31 Desember 2024, terdapat penurunan realisasi Belanja Modal sebesar Rp564.051.936,00 atau 34,07 persen.

Perbandingan realisasi Belanja Modal 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada Tabel 9 berikut ini:

Tabel 9

**Perbandingan Realisasi Belanja Modal
31 Desember 2025 dan 2024**

Uraian	Realisasi Belanja Netto (Rp)		Naik / (Turun)	
	31 Des 2025	31 Des 2024	Jumlah (Rp)	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.091.496.017	1.655.547.953	(564.051.936)	(34,07)
Total	1.091.496.017	1.655.547.953	(564.051.936)	(34,07)

Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2025 sebesar Rp1.091.496.017,00 telah dicatat seluruhnya sebagai perolehan Aset Tetap dengan rincian sebagai berikut:

Nama Aset Tetap	Nilai (Rp)
Peralatan dan Mesin	1.091.496.017
Total	1.091.496.017

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Aset Lancar
Rp5.030.960

C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp5.030.960,00 dan Rp55.917.536,00. Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Kantor Pusat BPKP per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada Tabel 10 berikut ini:

Tabel 10
Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Aset Lancar	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Belanja Dibayar Dimuka (<i>prepaid</i>)	0	28.813.091
2	Persediaan	5.030.960	27.104.445
	Total	5.030.960	55.917.536

**Belanja Dibayar
Dimuka (*Prepaid*)**
Rp0

C.1.1. Belanja Dibayar Dimuka (*Prepaid*)

Belanja Dibayar Dimuka (*prepaid*) per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp28.813.091,00. Belanja Dibayar Dimuka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari telah dibayarkannya secara penuh belanja dan membebani anggaran tahun berjalan, namun barang atau jasa belum diterima.

Persediaan
Rp5.030.960

C.1.3. Persediaan

Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp5.030.960,00 dan Rp27.104.445,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional. Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 dapat dilihat pada Tabel 11 sebagai berikut:

Tabel 11
Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Barang Konsumsi	5.030.960	27.104.445
Jumlah		5.030.960	27.104.445

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Aset Tetap
Rp1.953.804.124

C.2. Aset Tetap

Nilai buku Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 yaitu sebesar Rp1.953.804.124,00 dan Rp1.554.545.510,00 yang merupakan aset berwujud dan mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, dan digunakan dalam kegiatan operasional Kantor Pusat BPKP.

Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada Tabel 12 sebagai berikut:

Tabel 12
Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	7.421.423.278	7.612.643.859
2	Akumulasi Penyusutan	(5.467.619.154)	(6.058.098.349)
Total		1.953.804.124	1.554.545.510

Peralatan dan Mesin
Rp7.421.423.278

C.2.1. Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp7.421.423.278,00 dan Rp7.612.643.859,00. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 sebesar Rp5.467.619.154,00 sehingga nilai buku pada tanggal pelaporan sebesar Rp1.953.804.124,00.

Mutasi nilai Peralatan dan Mesin dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	7.612.643.859
Mutasi Tambah:	
- Pembelian	1.035.330.017
- Transfer Masuk	558.558.456
Jumlah Mutasi Tambah	1.593.888.473
Mutasi Kurang:	
- Transfer Keluar	351.093.520
- Penghentian Aset Dari Penggunaan	1.434.015.534
Jumlah Mutasi Kurang	1.785.109.054

Nilai Perolehan per 31 Desember 2025	7.421.423.278
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(5.467.619.154)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	1.953.804.124

Transaksi penambahan dan/atau pengurangan nilai perolehan Peralatan dan Mesin dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pembelian

No	Nama Barang	Jlh Unit	Rp
1.	Partisi	4	30.902.400
2.	Locker	10	43.535.310
3.	Pot Bunga	8	11.188.800
4.	Sofa	3	12.572.637
5.	Kursi Besi/Metal	40	57.720.000
6.	Meja Kerja Kayu	18	72.167.760
7.	Lemari Kayu	32	58.731.210
8.	Meja Rapat	2	54.168.000
9.	Meja Dapur	1	8.313.900
10.	Tablet PC	14	166.530.000
11.	Mobil Listrik	1	519.500.000
	Jumlah	133	1.035.330.017

b. Transfer Masuk

No	Nama Barang	Jlh Unit	Rp
1.	Notebook	21	495.859.460
2.	Handphone Encription	1	12.700.000
3.	Tablet PC	1	23.000.000
4.	Televisi	1	22.799.999
5.	Lemari Es	1	4.198.997
	Jumlah	25	558.558.456

Mutasi kurang Peralatan dan Mesin Tahun 2025 berupa transfer keluar 13 unit Notebook, 2 Laptop, dan 2 tablet PC dengan rincian sebagai berikut:

No	Satker Penerima	Jlh Unit	Rp
1.	Kantor Pusat BPKP	4	74.468.160
2.	Pusat Strategi Kebijakan Pengawasan	2	30.615.000
3.	Perwakilan BPKP Provinsi NTB	1	18.720.000
4.	Perwakilan BPKP Provinsi Banten	3	56.160.000
5.	Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur	1	18.720.000
6.	Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta	2	30.099.500
7.	Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah	1	18.720.000
8.	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan	1	32.714.000
9.	Perwakilan BPKP Provinsi Papua	1	50.310.000
10.	Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur	1	20.566.860
	Jumlah	17	351.093.520

Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan memiliki nilai sebesar Rp1.447.725.534,00 terdiri 329 item kategori peralatan dan mesin yang sudah habis nilai bukunya.

Rincian aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan dapat dijelaskan pada tabel berikut ini:

Uraian	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Peralatan dan Mesin	1.434.015.534	13.710.000
Total	1.434.015.534	13.710.000

Aset tetap tersebut sudah dilakukan proses penghapusan dan sedang menunggu persetujuan pelelangan dari Sekretaris Utama BPKP.

Selain nilai Peralatan dan Mesin tersebut di atas, terdapat Peralatan dan Mesin yang tidak dicatat di Neraca. Namun, dicatat secara ekstrakomptabel karena nilainya tidak memenuhi syarat kapitalisasi dengan nilai BMN sebesar Rp148.710.833.

Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
Rp5.467.619.154

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp5.467.619.154,00 dan Rp6.058.098.349,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 disajikan pada Tabel 13 berikut ini:

Tabel 13
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	7.421.423.278	5.467.619.154	1.953.804.124
	Total	7.421.423.278	5.467.619.154	1.953.804.124

Perbandingan mutasi akumulasi penyusutan dengan beban penyusutan per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Saldo per 31/12/2025 (Rp)	Saldo per 31/12/2024 (Rp)	Mutasi (Rp)	Beban Penyusutan(Rp)	Selisih (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	5.467.619.154	6.058.098.349	(590.479.195)	766.261.249	1.356.740.444
	Total	5.467.619.154	6.058.098.349	(590.479.195)	766.261.249	1.356.740.444

No.	Transaksi	Peralatan dan Mesin
1	Transfer Masuk dan Transfer Keluar	(57.590.749)
2	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	1.414.331.193
	Total	1.356.740.444

Aset Lainnya
Rp1.687.269.393

C.3. Aset Lainnya

Nilai buku Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp1.687.269.393,00 dan Rp2.112.151.487,00 yang merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap. Nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada Tabel 14 sebagai berikut:

Tabel 14
Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)
1	Aset Tak Berwujud	4.089.638.454	4.089.638.454
2	Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	293.189.517	0
3	Aset Lain-Lain	1.434.015.534	95.500.000
Nilai Perolehan		5.816.843.505	4.185.138.454
Akumulasi Penyusutan		4.129.574.112	2.072.986.967
Nilai Buku		1.687.269.393	2.112.151.487

Aset Tak Berwujud
Rp4.089.638.454

C.3.1. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp4.089.638.454,00 dan Rp4.089.638.454,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud berupa *software* untuk menunjang operasional kantor. Akumulasi Amortisasi ATB per 31 Desember 2025 sebesar Rp 4.129.574.112,00, sehingga nilai buku pada tanggal pelaporan sebesar Rp 1.687.269.393,00.

Mutasi nilai Aset Tak Berwujud dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	4.089.638.454
Mutasi Tambah:	
- Aset tetap yang tidak digunakan DOP	1.434.015.534
- Dana yang dibatasi penggunaannya	293.189.517
Jumlah Mutasi Tambah	1.727.205.051
Nilai Perolehan per 31 Desember 2025	4.089.638.454
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(4.129.574.112)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	1.687.269.393

Dana Yang Dibatasi
Penggunaannya
Rp293.189.517

C.3.3. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Saldo Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp293.189.517,00 dan Rp0,00. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya tersebut merupakan transaksi RPATA yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Pembayaran atas Rehabilitasi Gedung Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta	293.189.517
Total	293.189.517

Akumulasi
Penyusutan/
Amortisasi Aset
Lainnya
(Rp4.129.574.112)

C.3.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp4.129.574.112,00 dan Rp2.072.986.967,00. Rincian Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2025 disajikan pada Tabel 15 berikut ini:

Tabel 15

Rincian Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2025

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1	Aset Tak Berwujud	4.089.638.454	2.707.948.748	1.381.689.706
2	Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	293.189.517	0	293.189.517
3	Aset Lain-Lain	1.434.015.534	1.421.625.364	12.390.170
	Total	5.816.843.505	4.129.574.112	1.687.269.393

Perbandingan mutasi akumulasi penyusutan dengan beban penyusutan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Saldo per 31/12/2025 (Rp)	Saldo per 31/12/2024 (Rp)	Mutasi (Rp)	Beban Penyusutan (Rp)	Selisih (Rp)
1	Aset Tak Berwujud	2.707.948.748	1.977.486.967	730.461.781	730.461.781	0
2	Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan	1.421.625.364	0	1.421.625.364	1.421.625.364	0
3.	Aset Tak Berwujud Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan	0	95.500.000	95.500.000	95.500.000	0
	Total	4.129.574.112	2.072.986.967	2.247.587.145	2.247.587.145	0

Kewajiban Jangka
Pendek
Rp293.189.517

C.4. Kewajiban Jangka Pendek

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 293.189.517,00 dan Rp0,00. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek per per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 16
Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Utang Kepada Pihak Ketiga	293.189.517	0
	Total	293.189.517	0

Utang Kepada
Pihak Ketiga
Rp293.189.517

C.4.1. Utang Kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp293.189.517,00 dan Rp0,00. Utang kepada pihak ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan akan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam kurun waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan.

Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada Tabel 17 berikut ini:

Tabel 17
Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)
Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya	293.189.517	0
Total	293.189.517	0

Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya pada Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor BPKP sebesar Rp293.189.517,00 merupakan transaksi RPATA atas pekerjaan yang telah selesai di akhir tahun 2025, akan tetapi pembayarannya dilakukan di tahun 2026. Atas transaksi RPATA pada Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor tersebut telah dilakukan pembayaran SP2D pada tanggal 12 Januari 2026.

Ekuitas
Rp3.352.914.960

C.5. Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp3.352.914.960,00 dan Rp3.722.614.533,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL**D.1. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional**

Surplus/(Defisit) dari
Kegiatan Operasional
(Rp8.023.139.822)

Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional Tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar minus Rp8.023.139.822,00 dan minus Rp20.030.730.269,00. Jumlah Tahun 2025 tersebut merupakan selisih antara Pendapatan Operasional sebesar Rp0,00 dikurangi dengan Beban Operasional sebesar Rp8.023.139.822,00.

Pendapatan
Operasional Rp0

D.1.1. Pendapatan Operasional

Pendapatan Operasional Tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Jumlah tersebut seluruhnya merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Beban Operasional
Rp8.023.139.822

D.1.2. Beban Operasional

Jumlah Beban Operasional Tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp8.023.139.822,00 dan Rp20.030.730.269,00. Jumlah tersebut merupakan realisasi beban yang terjadi dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasional.

Rincian Beban Operasional Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada Tabel 18 berikut ini:

Tabel 18
Rincian Beban Operasional Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Realisasi (Rp)		Naik / (Turun)	
	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Jumlah (Rp)	%
Beban Pegawai	193.446.000	10.527.791.679	(10.334.345.679)	(98,16)
Beban Persediaan	62.684.318	29.419.975	33.264.343	113,07
Beban Barang dan Jasa	1.309.293.738	1.323.574.782	(14.281.044)	(1,08)
Beban Pemeliharaan	199.979.275	216.436.081	(16.456.806)	(7,60)
Beban Perjalanan Dinas	4.753.719.290	6.635.183.007	(1.881.463.717)	(28,35)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.504.017.201	1.298.324.745	205.692.456	15,84
Total	8.023.139.822	20.030.730.269	(12.007.590.447)	59,94

Beban Pegawai
Rp193.446.000

D.1.2.1 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai Tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp193.446.000,00 dan Rp10.527.791.679,00. Rincian Beban Pegawai Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada Tabel 19 berikut ini:

Tabel 19
Rincian Beban Pegawai Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Realisasi (Rp)		Naik / (Turun)	
	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Jumlah (Rp)	%
Beban Gaji dan Tunjangan PNS	0	3.888.788.666	(3.888.788.666)	(100,00)
Beban Gaji dan Tunjangan PPPK	0	49.756.432	(49.756.432)	(100,00)
Beban Lembur PNS	177.194.000	158.557.000	18.637.000	11,75
Beban Lembur PPPK	16.252.000	5.170.000	11.082.000	214,35
Beban Tunjangan Khusus dan Beban Pegawai Transito	0	6.358.435.326	(6.358.435.326)	(100,00)
Beban Tunjangan Khusus PPPK	0	67.084.255	(67.084.255)	(100,00)
Total	193.446.000	10.527.791.679	(10.334.345.679)	(98,16)

Beban Persediaan
Rp62.684.318

D.1.2.2. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan Tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp62.684.318,00 dan Rp29.419.975,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat pemakaian/konsumsi atas barang-barang yang habis pakai.

Rincian Beban Persediaan Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada Tabel 20 berikut ini:

Tabel 20
Rincian Beban Persediaan Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Realisasi (Rp)		Naik / (Turun)	
	Tahun 2025	Tahun 2024	Jumlah (Rp)	%
Beban Persediaan Konsumsi	62.684.318	29.419.975	33.264.343	113,07
Total	62.684.318	29.419.975	33.264.343	113,07

Realisasi Belanja Barang Persediaan Tahun 2025 menurut LRA sebesar Rp40.610.833,00, sedangkan menurut Laporan Operasional sebesar Rp62.684.318,00. Perbedaan tersebut disebabkan Belanja Barang Persediaan dicatat sebagai perolehan Persediaan di Neraca, sedangkan Beban Persediaan merupakan pemakaian Persediaan selama Tahun 2025. Dengan demikian terdapat selisih sebesar Rp22.073.485,00 sebagaimana disajikan pada Tabel 21 berikut ini:

Tabel 21
Perbandingan Realisasi Beban/Belanja Barang Persediaan Tahun 2025 Menurut LO dan LRA

Uraian	Realisasi Menurut		Selisih (Rp)
	LO (Rp)	LRA (Rp)	
Beban Persediaan konsumsi	62.684.318	-	62.684.318
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	-	40.610.833	(40.610.833)
Total	62.684.318	40.610.833	(22.073.485)

Beban Barang dan Jasa
Rp1.309.293.738

D.1.2.3. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp1.309.293.738,00 dan Rp1.323.574.782,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas barang dan jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.

Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada Tabel 22 berikut ini:

Tabel 22
Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Realisasi (Rp)		Naik / (Turun)	
	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Jumlah (Rp)	%
Beban Barang Operasional	330.967.235	353.521.450	(22.554.215)	(6,38)
Beban Barang Non Operasional	775.374.412	663.754.423	111.619.989	16,82
Beban Jasa	202.952.091	306.298.909	(103.346.818)	(33,74)
Total	1.309.293.738	1.323.574.782	(14.281.044)	(1,08)

Jika realisasi LO Tahun 2025 dibandingkan dengan realisasi menurut LRA pada periode yang sama, terdapat selisih sebesar minus Rp84.979.091,00 sebagaimana disajikan pada Tabel 23 berikut ini:

Tabel 23
Perbandingan Realisasi Beban/Belanja Barang dan Jasa
Tahun 2025 Menurut LO dan LRA

Uraian	Realisasi Menurut		Selisih (Rp)
	LO (Rp)	LRA (Rp)	
Beban Barang Non Operasional	775.374.412	719.208.412	56.166.000
Beban Jasa	202.952.091	174.139.000	28.813.091
Total	978.326.503	893.347.412	84.979.091

Selisih realisasi Beban Barang dan Jasa sebesar minus Rp84.979.091,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Ketidaksesuaian akun vs Kode barang aset, belanja modal dengan nilai di bawah kapitalisasi	56.166.000
Beban sewa tahun berjalan (1 Januari 2025-4 September 2025) atas sewa dibayar di muka tahun 2024	28.813.091
Total	84.979.091

Beban Pemeliharaan
Rp199.979.275

D.1.2.4. Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan Tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 199.979.275,00 dan Rp216.436.081,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap dan aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi dapat digunakan secara normal.

Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada Tabel 24 berikut ini:

Tabel 24
Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Realisasi (Rp)		Naik / (Turun)	
	Tahun 2025	Tahun 2024	Jumlah (Rp)	%
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	199.979.275	216.436.081	(16.456.806)	(7,60)
Total	199.979.275	216.436.081	(16.456.806)	(7,60)

Realisasi Belanja Pemeliharaan Tahun 2025 menurut Laporan Realisasi Anggaran sama dengan menurut Laporan Operasional sebesar Rp199.979.275,00.

Beban Perjalanan Dinas
Rp4.753.719.290

D.1.2.5. Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 4.753.719.290,00 dan Rp 6.635.183.007,00. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan.

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada Tabel 25 berikut ini:

Tabel 25
Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Realisasi (Rp)		Naik / (Turun)	
	Tahun 2025	Tahun 2024	Jumlah (Rp)	%
Beban Perjalanan Biasa	4.323.841.290	5.461.967.588	(1.138.126.298)	(20,84)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	99.930.000	98.960.000	970.000	0,98
Beban Perjalanan Dinas Paket <i>Meeting</i> Dalam Kota	63.415.000	346.632.000	(283.217.000)	(81,71)
Beban Perjalanan Dinas Paket <i>Meeting</i> Luar Kota	266.533.000	727.623.419	(461.090.419)	(63,37)
Total	4.753.719.290	6.635.183.007	(1.881.463.717)	(28,36)

Terdapat selisih beban perjalanan dinas biasa dan perjalanan dinas dalam kota di LO dan LRA dikarenakan adanya koreksi SPM dari perjalanan dinas biasa ke perjalanan dinas dalam kota senilai Rp2.280.000,-. Yang dijelaskan pada tabel berikut ini:

Uraian	Realisasi Menurut		Selisih (Rp)
	LO (Rp)	LRA (Rp)	
Beban Perjalanan Biasa	4,323,841,290	4,321,561,290	2,280,000
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	99,930,000	102,210,000	(2,280,000)
Total	4.423.771.290	4.423.771.290	0

Beban Penyusutan dan
Amortisasi
Rp1.504.017.201

D.1.2.6. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp 1.504.017.201,00 dan Rp1.298.324.745,00. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada Tabel 26 berikut ini:

Tabel 26
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Realisasi (Rp)		Naik / (Turun)	
	Tahun 2025	Tahun 2024	Jumlah (Rp)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	766.261.249	723.312.077	42.949.172	5,94
Beban Amortisasi Software	730.461.781	575.012.668	155.449.113	27,03
Beban Penyusutan Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan	7.294.171	0	7.294.171	-
Total	1.504.017.201	1.298.324.745	205.692.456	15,84

Surplus/(Defisit) dari
Kegiatan Non
Operasional Rp0

D.2. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional

Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp3.722.614.533

E.1. Ekuitas Awal

Jumlah Ekuitas Awal per 1 Januari 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp3.722.614.533,00 dan Rp2.896.512.087,00.

Surplus/(Defisit) LO
(Rp8.023.139.822)

E.2. Surplus/(Defisit) LO

Jumlah Surplus/(Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar minus Rp8.023.139.822,00 dan minus Rp20.030.730.269,00. Jumlah tersebut merupakan selisih kurang pendapatan dibandingkan dengan beban sebagaimana telah dijelaskan pada Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional.

Transaksi Antar Entitas
Rp7.653.440.249

E.3. Transaksi Antar Entitas

Jumlah Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp7.653.440.249,00 dan Rp 20.856.832.715,00. Jumlah Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2025 dan 2024, terdiri atas:

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Ditagikan ke Entitas Lain	7.503.566.062	20.420.698.373
Diterima dari Entitas Lain	0	(3.052.000)
Transfer Keluar	(165.333.682)	(92.152.004)
Transfer Masuk	315.207.869	531.338.346
Total	7.653.440.249	20.856.832.715

Ditagikan ke Entitas Lain
Rp7.503.566.062

E.3.1. Ditagikan ke Entitas Lain

Jumlah Ditagikan ke Entitas Lain per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp7.503.566.062,00 dan Rp 20,420,698,373,00. Jumlah per 31 Desember 2025 merupakan realisasi belanja yang telah diterima pembayarannya dari Kas Negara setelah dikurangi pengembalian belanja sampai dengan 31 Desember 2025.

Diterima dari Entitas
Lain
Rp0

E.3.2. Diterima dari Entitas Lain

Jumlah Diterima dari Entitas Lain per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan minus Rp3.052.000,00. Jumlah per 31 Desember 2025 merupakan realisasi penerimaan negara yang telah disetorkan ke Kas Negara setelah dikurangi pengembalian pendapatan sampai dengan 31 Desember 2025.

Transfer Keluar
(Rp165.333.682)

E.3.3. Transfer Keluar

Jumlah Transfer Keluar per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar minus Rp165.333.682,00 dan minus Rp92.152.004,00. Jumlah per 31 Desember 2025 merupakan transfer aset antar satuan kerja di lingkungan BPKP. berupa Peralatan dan Mesin, dengan rincian sebagai berikut

Satker Pengirim	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	BAST
Pusdklatwas BPKP	32.714.000	32.714.000	0	PL.04/BAST-2005/JF/05/2025
Kantor Pusat BPKP	74.468.160	39.330.015	35.138.145	PL.04/BAST-969/JF/05/2025, PL.04/BAST-969/JF/05/2025, PL.04/BAST-970/JF/05/2025, PL.04/BAST-971/JF/05/2025
Perwakilan BPKP Prov. DKI Jakarta	30.099.500	20.739.500	9.360.000	PL.04/BAST-1986/JF/05/2025
Perwakilan BPKP Prov. Jawa Timur	20.566.860	7.712.573	12.854.287	PL.04/BAST-972/JF/05/2025
Perwakilan BPKP Prov. Papua	50.310.000	31.443.750	18.866.250	PL.04/BAST-724/JF/05/2025
Perwakilan BPKP Prov. Kalimantan Timur	18.720.000	9.360.000	9.360.000	PL.04/BAST-1835/JF/05/2025
Perwakilan BPKP Prov. Sulawesi Tengah	18.720.000	9.360.000	9.360.000	PL.04/BAST-1834/JF/05/2025
Pustrajakwas BPKP	30.615.000	7.020.000	23.595.000	PL.04/BAST-973/JF/05/2025, PL.04/BAST-2100/JF/05/2025
Perwakilan BPKP Prov. NTB	18.720.000	7.020.000	11.700.000	PL.04/BAST-717/JF/05/2025
Perwakilan BPKP Prov. Banten	56.160.000	21.060.000	35.100.000	PL.04/S-1065/PW30/1/2024, PL.04/S-1065/PW30/1/2024, PL.04/S-1065/PW30/1/2024
Jumlah	351.093.520	185.759.838	165.333.682	

:

Transfer Masuk
Rp315.207.869

E.3.4. Transfer Masuk

Jumlah Transfer Masuk per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp315.207.869,00 dan Rp531.338.346,00. Jumlah per 31 Desember 2025 merupakan nilai buku aset yang ditransfer antar satuan kerja di lingkungan BPKP berupa Peralatan dan Mesin, dengan rincian sebagai berikut:

Satker Pengirim	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	BAST
Pusdklatwas BPKP	88.712.996	43.589.000	45.123.996	PL.04/BA-1342/DL/01/2025, PL.04/BA-1342/DL/01/2025, PL.04/BA-3467.2/DL/01/2025
Kantor Pusat BPKP	298.151.160	125.329.580	172.821.580	PL.04/BAST-206/SU05/3/2025, 206/SU05/3/2025, PL.04/BAST-72/SU05/3/2025, PL.04/BAST-20/D604/2/2025, PL.04/BAST-124/SU05/3/2025
Perwakilan BPKP Prov. DKI Jakarta	20.566.860	7.712.573	12.854.287	PL.04/BAST/-1233/PW09/1/2025
Perwakilan BPKP Prov. Jawa Tengah	20.566.860	7.712.573	12.854.287	PL.04/BAST-1598/PW11/1/2025
Perwakilan BPKP Prov. DI Yogyakarta	20.566.860	7.712.573	12.854.287	PL.04/BAST-1290/PW12/1/2025
Perwakilan BPKP Prov. Jawa Timur	18.720.000	9.360.000	9.360.000	PL.02.02/BAST-95/PW13/1/2024
Perwakilan BPKP Prov. Sumatera Utara	18.720.000	7.020.000	11.700.000	PL.03/BA-4/PW02/1/2025
Perwakilan BPKP Prov. Kalimantan Barat	33.266.860	20.412.573	12.854.287	PL.07/BA-862/PW14/1/2025
Perwakilan BPKP Prov. Kalimantan Timur	18.720.000	9.360.000	9.360.000	PL.05/BAST-889/PW17/1/2025
Perwakilan BPKP Prov. Sulawesi Barat	20.566.860	5.141.715	15.425.145	PL.04/BAST-5/PW32/1/2025
Jumlah	558.558.456	243.350.587	315.207.869	

*Ekuitas Akhir Rp
3.352.914.960*

E.4. Ekuitas Akhir

Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp3.352.914.960,00 dan Rp3.722.614.533,00. Jumlah per 31 Desember 2025 merupakan kekayaan bersih pada tanggal neraca yaitu selisih antara nilai Aset sebesar Rp 3.646.104.477,00 dikurangi nilai Kewajiban sebesar Rp293.189.517 00.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

Biaya Bantuan Kedinasan

F.1. Informasi Biaya Bantuan Kedinasan

Kegiatan pengawasan di Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor selain didanai dari DIPA Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor, juga berasal dari mitra kerja. Kegiatan tersebut berupa perjalanan dinas, yang anggarannya tidak tersedia dalam DIPA. Sampai dengan 31 Desember 2025, jumlah penugasan yang dibiayai dari dana mitra kerja sebanyak satu penugasan dan satu LHP yang dihasilkan. Adapun realisasi dana bantuan kedinasan sebesar Rp6.933.908,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Bidang	PP	LHP	Jumlah Dana
1	Fasilitasi JFA			Rp6.933.908
Total				Rp6.933.908

Dana tersebut seluruhnya dikelola dan dipertanggungjawabkan oleh pihak mitra kerja sesuai dengan mekanisme yang berlaku pada masing-masing mitra kerja. Pegawai Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor yang diberi tugas oleh pimpinan unit masing-masing diterbitkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nihil dengan beban anggaran mitra kerja, dan pada akhir kegiatan/penugasan pegawai dimaksud menerima dan menandatangani kuitansi penggantian biaya perjalanan dinas/transportasi lokal, dan selanjutnya dipertanggungjawabkan oleh masing-masing mitra kerja sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

F.2. Informasi Data Hibah Luar Negeri

F.2.1. Latar Belakang

Public Financial Management-Multi Donor Trust Fund (PFM-MDTF) II yang dimulai pada bulan Maret 2016 dengan nilai *Grant Agreement* TF0A1903, sebesar USD 2,700,000, sepanjang perjalanan programnya telah melakukan realisasi penggunaan dana sebesar 81.11% atau sekitar USD 2,190,000 untuk membiayai 4 pilar Utama yang dijalankan oleh 7 Unit Kementerian/Lembaga. PFM-MDTF II dinyatakan selesai secara keseluruhan pada bulan Agustus 2020 dengan pemberian rating “*Satisfactory*” dalam laporan *Implementation*

Completion Report (ICR) yang disusun bersama oleh Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia.

Tiga jenjang rapat tahunan yang digelar sepanjang tahun 2020 yaitu rapat *Government of Indonesia – Management Committee Representatives* (Gol-MCR) pada bulan September 2020, rapat Management Committee (MC) pada bulan Oktober 2020 dan rapat *Partnership Council* (PC) pada bulan November 2020 telah menghasilkan keputusan untuk melanjutkan Proyek PFM-MDTF ke tahap III.

Proyek PFM-MDTF III dimulai dengan diberikannya persetujuan dan arahan langsung oleh Menteri Keuangan, saat memimpin rapat *Partnership Council* tanggal 11 November 2020. Sementara itu, pengesahan dinyatakan dengan terbitnya *Grant Agreement* dengan nomor TF0B5420 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak (Perwakilan Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan dan Perwakilan negara Donor melalui Bank Dunia) pada tanggal 18 Mei 2021.

F.2.2. Tujuan dan Sasaran

Proyek PFM-MDTF III menitikberatkan pada tujuan untuk mendukung pemerintah Indonesia dalam meningkatkan pendapatan dan kualitas belanja, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah dengan peningkatan kinerja dalam pengelolaan pendapatan dan belanja negara, termasuk melalui penggunaan teknologi informasi.

Kementerian/Lembaga yang turut berpartisipasi dalam PFM-MDTF III adalah:

1. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan
2. Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan
3. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan
4. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan
5. Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan

6. Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas
7. Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri
8. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
9. Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
10. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
11. Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga Kementerian PPN/Bappenas

Adapun fokus utama masing-masing Kementerian/Lembaga yang terlibat dalam PFM-MDTF III sebagai berikut:

1. Revenue Policy and Management
 - Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan
2. Expenditure Policy and Management
 - Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan
 - Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan
 - Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas
 - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
 - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
3. Sub-National Public Resources and Management
 - Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan
 - Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri
4. Digital Technology Foundations and Platforms
 - Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan
5. Enhance Gender Equality
 - Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga Kementerian PPN/Bappenas

F.2.3. Ikhtisar Laporan Keuangan Hibah Luar Negeri BPKP

No	URAIAN	LK PHLN
1	Nama Hibah Luar Negeri	Hibah Luar Negeri Bank Dunia Nomor TF0B5420 untuk Kegiatan <i>Public Financial Management-Multi Donor Trust Fund (PFM-MDTF)</i> Tahap III
2	Pemberi Hibah	<i>International Bank for Reconstruction & Development</i>
3	Nama Proyek	<i>Public Finance Management III Support to Government of Indonesia Project</i>
4	Grand ID	TF0B5420
5	No. Register	2FPJR4SA
6	<i>Date Sign</i>	18 Mei 2021
7	<i>Date Effective</i>	18 Mei 2021
8	<i>Closing Date</i>	30 Juni 2025
9	<i>Grand Amount</i>	USD3.259.000 (ini total di Kemenkeu)
10	<i>Disbursement</i> s.d.tahun 2024	Rp3.232.651.182,00
11	<i>Disbursement</i> pada tahun 2025	Rp72.900.000,00
	<i>Disbursement</i> s.d.tahun 2025	Rp3.305.551.182,00
12	Belanja Tahun 2025 (Rupiah)	Rp72.900.000,00
	a. Belanja Pegawai	Rp0,00
	b. Belanja Barang	Rp72.900.000,00
	c. Belanja Modal	Rp0,00
	d. Belanja Bansos	Rp0,00
13	Neraca (Rupiah)	
	a. Aset Lancar	Rp0,00
	b. Aset Tetap	Rp0,00
	c. Aset Lainnya	Rp 2.307.092.904,00
	d. Kewajiban	Rp0,00
14	<i>Executing Agency</i>	Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, Kementerian Keuangan
15	Pemeriksa (BPK/BPKP/KAP)	BPK